

KEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Pandangan Muaz bin Jabal)

Riyanta

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto D.I. Yogyakarta*

Abstract: Genealogy relationship to every aspect of life is a link for a generation to the next one. The continuity of generation needs the preparation and supply, materially or immaterially, in order to be able to exist and survive. Al-Qur'an even suggested Moslem not to leave the weak generation. Therefore, genealogy relationship was believed as a main cause of inheritance transition from the dead to the heir. The problem appears when the Moslem has to bequeath to non Moslem. Al-Qur'an does not explain it, even the tradition forbade the interreligious inheritance, whereas the social context demands to treat the other way. The dialectic between law and social demand became a big problem to the Islamic law of inheritance. The problem of interreligious inheritance appeared when the relationship between Moslem and non Moslem was re-discussed by some social groups. Moreover, it became attention of Moslem thinkers since its formation, such as Muaz bin Jabal. His decision to share the inheritance from Moslem to non Moslem is an innovation that is needed to appreciate. He braves to find another way by ignoring the textual law towards the contextual law without leaving the essence of shariah. Besides it is for human benefit, it is also for implementing uptodate Islamic law.

Abstrak: Hubungan nasab pada setiap kehidupan merupakan mata rantai kehidupan generasi dan keturunan yang satu terhadap generasi dan keturunan yang akan datang. Kelanjutan generasi dan keturunan tersebut memerlukan kesiapan dan perbekalan, baik materi maupun immateri, sehingga mampu eksis pada zaman generasi itu berada. Al-Qur'an bahkan menganjurkan umat Islam jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Karenanya hubungan nasab atau keturunan diyakini menjadi sebab utama peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Persoalannya adalah ketika pewaris muslim meninggalkan ahli waris non-muslim. Al-Qur'an tidak mengatur hubungan kewarisan antara muslim dengan non-muslim, bahkan hadis melarang terjadinya pewarisan antara keduanya, padahal tuntutan keadaan dan kondisi terkadang

menghendaki hal yang sebaliknya. Dialektika antara hukum dan tuntutan perkembangan zaman tersebut menjadi problem besar bagi hukum kewarisan Islam. Problematika kewarisan beda agama ini muncul ketika relasi antara muslim dengan non-muslim kembali didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan. Bahkan hal tersebut telah menjadi perhatian pemikir Islam sejak awal pembentukannya, sebut saja Mua'z bin Jabal. Keputusannya membagi harta warisan dari pewaris non-muslim kepada ahli waris muslim dan non-muslim merupakan terobosan hukum yang patut diapresiasi. Keberaniannya untuk mencari jalan alternatif menyimpangi teks hukum yang dianggap jelas dengan merujuk teks hukum lain yang tanpa keluar dari bingkai syari'ah, di samping demi kemaslahatan juga sekaligus dalam upaya mewujudkan hukum Islam yang *ṣāliḥ li kulli ḡamān wa makān*.

Kata Kunci: *inheritance, non-muslim, Islamic law, Mua'z bin Jabal*

Pendahuluan

Hukum Islam¹, atau yang sering disebut syari'ah², melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia ini dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah swt. tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni

¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat Islam. Istilah hukum Islam sama sekali tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Istilah tersebut merupakan terjemahan *Islamic Law* dalam literatur Barat. Penggunaan istilah tersebut dalam konteks Indonesia mengalami kekaburan, terkadang dimaksudkan syari'ah dan pada saat lain dimaksudkan fikih. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 16-18; Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 44-45.

² Syari'ah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta dan berhubungan dengan kehidupan. Baca Mahmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqidatan wa Syari'atan* (t.tp.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 12.

hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt., dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar-manusia, termasuk alam sekitarnya.

Di antara aturan yang mengatur hubungan antar-sesama manusia yang ditetapkan Allah swt. adalah aturan tentang kewarisan,³ yaitu proses peralihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris memerlukan pengaturan; siapa yang berhak menerimanya, berapa bagiannya, dan bagaimana cara menyelesaikannya.⁴

Aturan tentang kewarisan tersebut ditetapkan Allah swt. melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat memerinci, disampaikan Rasulullah saw. melalui hadisnya. Kendati demikian, dalam penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di antara pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.⁵

Di antara persoalan yang masih menjadi wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan teoritis dan praktisi

³ Hukum kewarisan Islam merupakan inti syari'ah, karena ia ditunjuki langsung oleh al-Qur'an dan hadis, selama berabad-abad menjadi ciri khas umat muslim dan berlaku hampir di semua wilayah dunia Islam dan bahkan berlaku di kalangan warga negara non-muslim di beberapa negara Islam, lihat, J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 65-66.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a). Lihat juga, Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 13. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18.

⁵ Sejak periode sahabat telah ada perkembangan pemikiran dalam memahami aturan yang berkaitan dengan pembagian warisan, khususnya ketika hal-hal yang pelik terjadi. Oleh karena itu, ijtihad dalam hal ini sudah terjadi sejak masa sahabat, seperti munculnya *al-radd* dan *al-'aul*, wasiat wajibah di Mesir, penggantian tempat, wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI, dan lain-lain. Artinya, walaupun cara pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam sudah *qat'i* dengan angka-angka yang eksplisit, dalam hal tertentu, diperlukan pengkajian kembali.

hukum Islam adalah kewarisan beda agama.⁶ Di satu sisi, al-Qur'an tidak menjelaskan bagian ahli waris non-muslim, dan hadis juga menutup rapat terjadinya pewarisan antara keduanya. Namun, di sisi lain, tuntutan keadaan dan kondisi terkadang menghendaki hal yang sebaliknya. Dialektika antara hukum dan tuntutan perkembangan zaman tersebut menjadi problem besar bagi hukum kewarisan Islam dewasa ini, terlebih di masa yang akan datang.

Jumhur ulama sepakat tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim.⁷ Beda agama—yang salah satunya Islam—menjadi *māni'* (penghalang) terjadinya pewarisan antara keduanya. Pendapat ini berbeda dengan Muāz bin Jabal yang menyatakan, orang Islam boleh mewarisi dari non-muslim tetapi tidak boleh mewariskan kepada non-muslim.⁸

Dari pendapat di atas jelas, Muāz bin Jabal tidak mengaplikasikan ketentuan hadis yang dirujuk oleh jumhur ulama. Alasannya, karena situasi yang melingkupinya memang

⁶ Tentang wacana pemikiran kewarisan beda agama, antara lain, bisa dibaca, Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2004). Sirry, Mun'im A., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2004), hlm 165-166.

⁷ Ulama-ulama termasyhur dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam mazhab bersepakat, tidak saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim, baca Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 88-99; Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, edisi revisi, cet. IV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 30; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 86. Larangan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim juga terjadi di Malaysia, lihat Mohd Zamro Muda dan Mohd. Ridzuan Awang, *Undang-undang Pusaka Islam Pelaksanaan di Malaysia*, cet. I (Malaysia: Jabatan Syari'ah Fakulti Pengajian Islam UKM, 2006), hlm. 23.

⁸ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muḥalla* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 304-305. Lihat juga Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī* (t.tp.: Maktabah al-Salafiyah, t.th.), XII: 50.

berbeda. Hal ini juga menunjukkan adanya upaya untuk mencari “jalan alternatif” dalam kaitannya dengan agama lain.⁹

Dari uraian di atas tampak adanya perbedaan pandangan antara Muaz bin Jabal dengan jumbuh ulama dalam mensikapi perwarisan beda agama. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengkaji dasar hukum, alasan, dan segi kemaslahatan terhadap pandangan Muaz bin Jabal dalam membagi warisan kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim.

Muaz bin Jabal dan Pandangannya tentang Pewarisan Beda Agama

Muaz bin Jabal adalah seorang sahabat Rasulullah dari kelompok Anshar dari suku Khazraj. Nama lengkapnya, Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus bin ‘Aid bin Adi bin Ka’ab bin Amru bin ‘Adi bin Tamim bin Salamah.¹⁰ Beliau lahir di Madinah tahun 606 M. Pada saat kelahirannya situasi negara dalam keadaan tidak aman, sering terjadi percekocokan antara suku Aus dengan Khazraj atau antara kedua suku tersebut dengan kaum Yahudi. Di usia 18 tahun dia masuk Islam serta mengikuti *Bai’ah ‘Aqabah* kedua bersama yang lain dari suku Aus dan Khazraj.¹¹

Setelah masuk Islam, ia menyebarkan agama Islam baik sebelum atau sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Muaz bin Jabal senantiasa mengikuti jejak Nabi saw. dan mengikuti nasehatnya. Kedekatannya dengan Nabi saw. menjadikan Muaz bin Jabal mengetahui apa yang disampaikan Nabi, baik yang bersifat umum maupun khusus, termasuk di antaranya wahyu Allah yang mendapat perhatian khusus. Inilah yang menjadikan Muaz bin Jabal termasuk di antara sahabat yang mendapat keistimewaan dari Nabi saw. sebagaimana sabdanya:¹²

⁹ Abdullah Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, cet. II (Yogyakarta: LKiS, 1997), I: iv.

¹⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Al-Isābah fī Tamyiz al-Ṣaḥābah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III: 106.

¹¹ Ali bin Muhammad Jazari, *Usud al-Ghābah fī Ma’rifati al-Sabābah* (t.tp.: Dār al-Syu’bi, t.th.), V: 194-195.

¹² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dār al-Sādir, t.th.), II: 190. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin ‘Amr.

خلدوا القرآن من أربع من ابن مسعود وأبي ابن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي خديفة

Karena kemampuannya di bidang keagamaan maupun kemasyarakatan, Muaz bin Jabal dipercaya Nabi saw. menjadi pendidik dan sekaligus sebagai hakim di Yaman. Ketika hendak mengirimnya ke Yaman, terlebih dahulu Nabi saw. menguji kemampuannya guna memantapkan komitmen terhadap ajaran Islam yang dibawanya:¹³

كيف تقضى إذ عرض لك قضاء قال أفضى بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فيسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا ألوا ف ضرب صدرى فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسوله

Dari hadis yang berisi dialog Nabi saw. dengan Muaz bin Jabal tersebut terlihat bahwa Nabi saw. merasa bangga dan gembira dengan jawaban yang diberikan oleh Muaz bin Jabal dan Nabi saw. semakin yakin akan apa yang akan diperbuatnya di Yaman.

Uraian di atas menggambarkan betapa tinggi daya kreativitas dan komitmen Muaz bin Jabal terhadap ajaran Islam yang tercermin dari sikap hidup dan kedudukannya sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam kaitannya dengan hukum di saat mendapat tugas dari Nabi saw. Sampai wafatnya Nabi saw. Muaz bin Jabal tetap mengabdikan pada jabatan yang dipercayakan kepadanya. Setelah beberapa hari dari wafatnya Nabi saw., Muaz baru kembali ke Madinah hingga kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar as-Siddiq.

Pandangannya tentang kewarisan beda agama sangat berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama. Dalam suatu perkara, Muaz bin Jabal membagi warisan dari pewaris non-muslim kepada ahli waris muslim dan non-muslim. Keputusan ini bermula, suatu ketika ada dua orang saudara yang mengadu kepadanya mengenai harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan kafir dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki, muslim dan non-muslim. Melihat adanya indikasi bahwa

¹³ *Ibid.*, V: 236.

masing-masing ahli waris bersikeras ingin menguasai harta tersebut, maka Muaz bin Jabal mengambil keputusan dengan membagi harta tersebut kepada semua ahli waris baik yang non-muslim maupun yang muslim.

Keputusan kontroversial tersebut terpaksa diambil karena melihat gejala munculnya percekocokan antara keduanya yang jika tidak disikapi secara arif justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dalam putusannya Muaz bin Jabal mendasarkan kepada hadis Nabi saw.:

الإسلام يز يد ولا ينقص¹⁴

Menurutnya, bertambahnya hak umat Islam itu logis, sebab di kala seorang pewaris sebelum masuk Islam sudah mempunyai hak mempusakai kerabatnya yang bukan muslim, maka setelah ia masuk Islam niscaya haknya menjadi bertambah, tidak malah berkurang.

Hadis lain yang dijadikan sebagai rujukan adalah:

الإسلام يعلمو ولا يعلى عليه¹⁵

Dalam pandangan Muaz bin Jabal, Islam itu tinggi. Ketinggian Islam itu membawa ketinggian martabat umat Islam. Sebagai bukti ketinggian umat Islam adalah mereka berhak mewarisi harta warisan keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak berlaku sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.

Untuk mengetahui akurasi pendapat Muaz bin Jabal, berikut ini dikemukakan status hadis yang menjadi rujukan keputusannya dalam membagi harta warisan antar-orang yang berbeda agama sebagaimana tercantum dalam Musnad Ahmad sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, V: 236.

¹⁵ Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, “Bab Imtinā’ul Irsi bi Ikhtilāfi ad-Dīni wa Hukmu man Aslama ‘ala Mirīsi Qabla an Yuṣima” (Kairo: Dār al-Turās, t.th.), VI: 74. Hadis riwayat Abū Dāwud dan al-Hakīm dari Muaz.

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmād*, V: 236.

حدَّثنا عبد الله يحيى بن سعيد عن شعبة حدَّثني عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الددلي قال أتى معاذ بن جبل يهودى وارثه المسلم فقال سمعت رسول الله صلعم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص

Dari hadis di atas, jika ditelusuri kesahihan, kesiqahan, dan ketersambungan sanadnya adalah sebagai berikut:

1. Abu al-Aswad al-Du'aliy

Beliau banyak meriwayatkan hadis antara lain dari Umar, Ali dan Muaz, dan di antara muridnya adalah Abdullah bin Buraidah dan Yahya bin Ya'mar. Menurut para ahli hadis, Abul Aswad al-Du'aliy termasuk golongan tabi'in besar yang cukup siqah. Yang menilai demikian adalah Ibnu Ma'in.¹⁷

2. Yahya bin Ya'mar

Ia termasuk tabi'in besar yang banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, di antaranya Abu al-Aswad al-Du'aliy. Di antara muridnya adalah Abdullah bin Buraidah. Ia termasuk orang yang dinilai siqah di kalangan ahli hadis. Yang menilai demikian antara lain al-Nasa'i dan al-Daruqutni.¹⁸

3. Abdullah bin Buraidah

Ia banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, di antaranya Yahya bin Ya'mar, dan di antara muridnya adalah Amru bin Hakim. Menurut para ahli hadis, antara lain, Ibnu Ma'in dan Abi Hakim menilai ia termasuk orang siqah.¹⁹

4. 'Amr bin Abi Hakim

Ia banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, di antaranya Abdullah bin Buraidah, dan di antara muridnya adalah Syu'bah. Ia termasuk orang yang siqah.²⁰

5. Syu'bah

Ia banyak meriwayatkan hadis dari gurunya di antaranya adalah Amr bin Abi Hakim. Menurut penilaian pra ahli hadis,

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Tabḥṭib al-Tabḥṭib* (Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th.), XII: 10.

¹⁸ *Ibid.*, XI: 305.

¹⁹ *Ibid.*, V: 157.

²⁰ *Ibid.*, VIII: 22.

ia termasuk orang yang siqah,²¹ dan di antara muridnya adalah Yahya bin Sa'id.

6. Yahya bin Sa'id

Ia banyak meriwayatkan hadis dari gurunya di antaranya Syu'bah, dan di antara muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan ia termasuk orang yang siqah.²²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, hadis di atas sanadnya tidak putus dan semua periwayat dalam jalur Imam Ahmad bin Hanbal adalah siqah.

Selain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di atas, putusan Muaz bin Jabal yang membagi harta warisan kepada orang yang berbeda agama juga terdapat dalam Sunan Abi Dawud.²³

حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ عَنْ
أَخَوَيْنِ اخْتِصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٍّ وَمُسْلِمٍ فَوَرِثَ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا وَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّ
رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ مَعَاذًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرِثَ الْمُسْلِمُ

Dengan demikian, hadis Muaz bin Jabal yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* di atas benar ada peristiwanya karena telah mendapatkan persaksian dari periwayat lain, yaitu Imam Abu Dawud. Oleh karena itu, periwayatan Imam Ahmad bin Hanbal di atas termasuk hadis yang sah.

Menanggapi hadis “Islam itu tinggi dan tidak dapat diungguli ketinggiannya” yang menjadi salah satu dasar rujukan oleh Muaz bin Jabal di atas, al-Şan'anî menyatakan, hadis di atas sah tetapi bukan merupakan dalil dalam pewarisan, melainkan lebih merupakan penjelasan bahwa agama Islam itu lebih utama dari agama-agama yang ada di dunia.²⁴

Di samping landasan normatif di atas, keputusannya membagi harta warisan dari pewaris non-muslim kepada ahli

²¹ *Ibid.*, VI: 338.

²² *Ibid.*, XI: 216.

²³ Abū Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitāb al-Farāiq”, Bab “Lā Yarīṣ al-Muslim al-Kāfirā” (t.tp.: Dār Ihyā' as-Sunnah an-Nabāwiyah, t.th.), III: 126. Hadis riwayat Abū Dāwud dari Abu al-Aswad.

²⁴ Al-Şan'anî, *Subul al-Salām* (Kairo: Dār-al-Hadis, t.th.), II: 954

waris muslim dan non-muslim juga didasarkan pada kemaslahatan, yakni menjaga agar ahli waris muslim tidak jatuh miskin dan kembali kepada agama semula. Hal ini sejalan dengan kaidah:²⁵

إذا تعارض المانع والمقتض قد م المانع

Kaidah di atas menunjukkan, apabila dalam suatu hal atau perkara terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun di situ juga terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah. Oleh karena itu, demi menjaga agar si mu'alaf tidak kembali ke agama semula, maka Mua'z bin Jabal mengambil keputusan yang harus dijalankan, yaitu memberi bagian warisan kepada muslim yang ditinggal mati orang tuanya yang kafir.

Pandangan Jumhur Ulama tentang Pewarisan Beda Agama

Sebagai perbandingan berikut ini dipaparkan pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan Mua'z bin Jabal, jumhur ulama sepakat, tidak terjadinya pewarisan antara muslim dengan non-muslim. Sebagai dasar pelarangan tersebut adalah hadis riwayat Abū Dāwud dari Usāmah bin Zaid.²⁶

حدَّثنا مسدّد حدَّثنا سفيان عن الزُّهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Di samping mendasarkan pada keumuman hadis di atas, larangan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim tersebut juga didasarkan perbuatan Nabi Muhammad saw. ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi saw. hanya membagi harta warisan tersebut

²⁵ Al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Naẓā'ir* (Ttp.: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 80.

²⁶ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), III: 124. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Farā'id" (Ttp.: Dār al-Fikr, t.th.), VIII: 11.

kepada ‘Uqail dan Talib, sedang anaknya yang lain, yakni Ja’far dan Ali tidak mendapatkan warisan karena keduanya muslim.²⁷

Hadis di atas secara jelas melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non-muslim. Beda agama –yang salah satunya Islam— menjadi *māni’* (penghalang) terjadinya pewarisan antara pewaris dengan ahli waris.

Guna mengetahui tingkatan hadis tersebut, maka berikut ini dijabarkan status periwayat dan sanadnya:

1. Usāmah bin Zaid

Beliau banyak meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah, ayahnya dan Ummu Salamah. Hadisnya banyak diriwayatkan oleh murid-muridnya, antara lain, ‘Amr bin Usman. Menurut penilaian ahli hadis, dia termasuk orang yang siqah.²⁸

2. ‘Amr bin ‘Usman

Beliau termasuk tabi’in besar yang banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, yakni ayahnya sendiri dan Usamah bin Zaid. Di antara muridnya adalah ‘Ali bin Husain dan Said bin Musayyab. Ibnu Said mengatakan bahwa ‘Amr bin Usman termasuk orang yang siqah dan banyak meriwayatkan hadis.²⁹

3. ‘Ali bin Husain

Ia seorang tabi’it-tabi’in ahli Madinah yang banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari pamannya, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, dan lainnya. Di antara muridnya adalah al-Zuhri dan Yahya bin Said al-Ansari. Ahmad bin Salih menyatakan, Ali bin Husain dan al-Zuhri adalah bersatu dan keduanya orang yang siqah.³⁰

4. Al-Zuhri

Beliau adalah ulama besar golongan tabi’in yang banyak meriwayatkan hadis, dan salah seorang hafid dari penduduk Madinah. Ibnu Said mengatakan, al-Zuhri adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis dan termasuk orang yang faqih

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. II (Bandung: al-Ma’arif, 1981), hlm. 99. Zakaria al-Kandahlawi, *Aujāz al-Masālik* (Ttp.: Maktabah Amdadiyah, t.th.), XII: 443.

²⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Tabḥīḥ at- Tabḥīḥ*, I: 208.

²⁹ *Ibid.*, VIII: 28-29.

³⁰ *Ibid.*, VIII: 304-307.

yang melengkapi ilmunya.³¹ Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya antara lain, Ibnu Juraij dan Sufyan bin ‘Uyainah.

5. Sufyan bin ‘Uyainah

Beliau meriwayatkan hadis di antaranya dari al-Zuhri, Amr bin Dinar, dan yang lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya Ibnu Mubarak, Ali bin Hujr, Abu Na’im. Sufyan dijuluki orang yang paking alim di Hijaz dalam bidang hadis dan tafsir al-Qur’an. Di sini Musaddad tidak disebutkan tetapi hanya menyebut beberapa orang yang meriwayatkan darinya tanpa menyebut namanya.³² Penilaian ahli hadis terhadapnya, siqah.³³

6. Musaddad

Beliau banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya antara lain, Abdullah bin Abi Yahya bin Abi Kasir. Dia tidak ditemukan meriwayatkan hadis dari Sufyan. Sedangkan yang meriwayatkan darinya antara lain, Bukhārī, Abū Dāwud, dan lainnya. Menurut penilaian ahli hadis, beliau termasuk orang yang dapat dipercaya dan siqah.³⁴

7. Abū Dāwud

Beliau dikenal sebagai seorang petualang ilmu. Setidaknya dia telah melawat ke berbagai wilayah untuk mencari ilmu, antara lain Iraq, Syam, Mesir, dan Hijaz. Para ulama menilai bahwa dia termasuk imam yang masyhur dan satu-satunya ilmuwan yang andal di zamannya, ia sangat disegani. Ulama mengakui kredibilitasnya dan tak satu pun yang menilainya negatif, bahkan dirinya dinilai sangat baik dan sangat konsen terhadap hadis.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan jumbuh ulama dalam melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non-muslim adalah hadis sahih mengingat para periwayatnya siqah dan sanadnya bersambung.

³¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Rijalul Hadis* (t.tp.: Matahari Masa, 1968), hlm. 28.

³² Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Tabḥīḥ at-Tabḥīḥ*, IV: 104-105.

³³ *Ibid.*, hlm. IX: 103-106.

³⁴ *Ibid.*, hlm. X: 98.

Jumhur ulama, sebagaimana dikutip Ibnu Qudāmah,³⁵ memberi komentar terhadap dua hadis yang menjadi rujukan Muaz bin Jabal di atas, bahwa yang dimaksud Islam itu terus bertambah adalah karena bertambahnya orang-orang yang masuk Islam dan karena bertambahnya negara-negara yang dikuasai oleh umat Islam, dan Islam tidak akan berkurang lantaran tindakan negatif dari orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud ketinggian Islam itu adalah agama Islam itu sendiri, atau kemuliaan dalam kedudukan, dan adanya pertolongan bagi umat Islam di akhirat nanti.

Menimbang Aspek Kemaslahatan

Mencermati pendapat Muaz bin Jabal di atas terlihat bahwa putusan tersebut diambil bukan dalam keadaan normal, namun adanya keadaan terpaksa dan lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat Islam yang harus dijaga berkenaan dengan jabatan beliau sebagai penguasa atau hakim. Hal ini sejalan dengan kaidah:³⁶

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini mengajarkan, kebijakan pemimpin menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus bertumpu pada kemaslahatan rakyat dan dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, pemimpin diberi kewenangan mengambil kebijakan apapun sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Di samping itu, dilihat dari tingkat keagamaannya, mayoritas masyarakat pada masa Muaz masih relatif masih rendah, bahkan sebagian besar muallaf. Kondisi ini tentu memerlukan bimbingan keagamaan yang lebih intensif. Hal yang wajar seandainya muncul kekhawatiran si muslim muallaf itu akan jatuh miskin atau kembali ke agama semula seandainya dia tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Di sisi lain juga tersirat adanya tindakan emosional dari ahli waris yang

³⁵ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni* (Kairo: Matba'ah al-Iman, t.th.), IX: 155.

³⁶ Al-Suyūfī, *al-Aṣyāb wa al-Naḍāir*, hlm. 83.

memungkinkan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Dalam kasus ini terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun di situ juga terdapat sesuatu yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah. Oleh karena itu, demi menjaga agar si mualaf tidak kembali ke agama semula, maka Muaz bin Jabal mengambil keputusan yang harus dijalankan, yaitu memberi bagian warisan kepada muslim yang ditinggal mati orang tuanya yang kafir.

Lain halnya dengan jumhur ulama, yang memahami hadis tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim dari segi keumuman hadis, bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Bagi jumhur, hadis dari Usamah bin Zaid itu telah jelas petunjuk hukumnya sehingga tidak perlu pemahaman lain. Terlebih Nabi saw. juga telah mempraktikkan cara demikian ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir, dan hanya ahli warisnya yang kafir yang diberi bagian. Di samping itu, warisan merupakan alat penghubung antara ahli waris dengan pewaris. Jika di antara mereka ada perbedaan agama maka hubungan itu telah putus dan tidak ada lagi. Jadi, status muslim menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli waris. Pemahaman normatif tekstual ini tentu tidak lepas dari situasi yang melatari, di mana terjadi ketegangan antara muslim dengan non-muslim yang berujung pada ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim.

Penutup

Keputusan Muaz bin Jabal membagi harta warisan dari pewaris non-muslim kepada ahli waris muslim dan non-muslim merupakan terobosan hukum yang patut diapresiasi. Keberaniannya untuk mencari jalan alternatif menyimpangi teks hukum yang dianggap jelas dengan merujuk teks hukum lain tanpa keluar dari bingkai syari'ah, di samping demi kemaslahatan

juga sekaligus dalam upaya mewujudkan hukum Islam agar tetap *ṣāliḥ li kulli ʿamān wa makān*.

Perbedaan pendapat antara Muaż bin Jabal dengan jumhur ulama sejatinya lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi yang melingkupi mereka masing-masing, bukan sekadar perbedaan yang tanpa memperhitungkan aspek sosio-kultural. Oleh karena itu, jika saja Muaż bin Jabal dipertemukan dengan jumhur ulama, mungkin mereka akan saling menguatkan dan tidak ada pertentangan di antara mereka.

Daftar Pustaka

- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpres, 1990.
- Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, t.tp.: Dār Ihyā' al-Sunnah al-Nabāwiyah, t.th.
- Hanbal, Ahmad ibnu, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dār al-Şādir, t.th.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-ʿAsqalānī, Ali ibnu Ḥajar, *Fatḥh al-Bārī*, t.tp.: Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- Al-ʿAsqalānī, Ali ibnu Ḥajar, *Tabḥḥib al-Tabḥḥib*, Beirut: Dār aŞ-Şādir, t.th.
- Al-ʿAsqalānī, Ali ibnu Ḥajar, *al-Iṣābah fi Tamyiz al-Şaḥābah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Hazm, Ibnu Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Qudāmah, Ibnu, *al-Mughnī*, Kairo: Maṭba'ah al-Iman, t.th.
- Mohd Zamro Muda dan Mohd. Ridzuan Awang, *Undang-undang Pusaka Islam Pelaksanaan di Malaysia*, cet. I, Malaysia: Jabatan Syari'ah Fakulti Pengajian Islam UKM, 2006.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Prodjodikoro, Wiryo, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Kairo: Dār al-Hadīṣ, t.th.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Rijalul Hadis*, t.tp.: Matahari Masa, 1968
- Sirry, Mun'im A., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2004.
- Al-Suyūfī, *al-Aṣybah wa al-Nazā'ir*, ttp.: Dār al-Fikr, t.th.
- Syaltūt, Mahmūd, *Al-Islām 'Aqīdatan wa Syari'atan*, t.tp.: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Kairo: Dār at-Turās, t.th.